

## Zakat

### Pengantar Zakat

Arti akar dari kata 'zakat' adalah 'pertambahan' karena zakat menambahkan keberkahan kepada kekayaan yang dibayarkan zakatnya.

Arti Syari'ah dari zakat adalah jumlah tertentu dari kekayaan yang diambil dari jenis tertentu kekayaan ketika mencapai jumlah tertentu, pada waktu yang tertentu, yang kemudian diberikan kepada kelompok orang tertentu.

Zakat adalah fardu menurut Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya *salallahu'alaihiwasalam* dan menyangkal zakat adalah kufur.

Seorang Muslim yang menolak membayar zakat sementara menegaskan bahwa zakat adalah fardu, maka diperangi sampai dia membayar zakat dan kemudian dihukum karena bersikeras tidak membayar.<sup>1</sup>

Ada dua jenis zakat:

1. *Zakat al-amwal* pada kekayaan, yang dibayar dengan berlalunya satu tahun Hijriyah
2. *Zakat al-abdan* atau *zakat al-fitr* , yang dihubungkan kepada 'Id pada akhir Ramadhan

### Syarat Wajib

---

1 Ini berarti bahwa keberadaan pemerintah Islam diperlukan untuk pengumpulan secara tepat dan pendistribusian dari zakat.

Tujuh syarat wajib, yang tidak ditanyakan karena syarat-syarat itu di luar kendali *mukalaf*, adalah:

1. Muslim
2. Merdeka (bukan budak)
3. Bahwa kekayaan tersebut telah mencapai *nisab* (jumlah minimum pada zakat yang dipungut)
4. Bahwa kekayaan tersebut berada pada kepemilikan hukum seseorang ( yaitu tidak dicuri atau dirampas)
5. Bahwa kekayaan tersebut telah berada pada kepemilikan seseorang selama durasi satu tahun Hijriyah (kecuali bagi hasil panen)
6. Adapun untuk zakat ternak, kedatangan pengumpul zakat
7. Adapun untuk zakat uang, adalah bebas dari hutang

### Syarat Sah

Zakat sah berdasarkan lima syarat:

1. Berniyat membayar zakat
2. Membayar zakat setelah menjadi wajib (yakni tidak dapat dibayar di muka)
3. Membayarkannya kepada seorang amir, dengan syarat bahwa amir tersebut adil, yakni amir mendistribusikan zakat kepada penerima yang berhak<sup>2</sup>
4. Memberikan zakat langsung kepada delapan penerima yang berhak

---

2 Jika seorang amir memungut zakat dengan paksaan, kewajiban diangkat dari individual pembayar zakat, terlebih lagi jika amir menggunakan dana zakat tersebut untuk keperluan pribadinya. Tetapi seseorang hendaknya menghindari membayarkan zakat kepada amir yang tidak adil tersebut jika mungkin.

3 Bab Zakat dari *Al-Mursyidul Mu'in* | Syarah Shaykh Ali Laraki | [www.amalmadinah.msa.my.id](http://www.amalmadinah.msa.my.id)

jika di tempat tersebut tidak ada amir<sup>3</sup>

5. Zakat hendaknya dibayar pada jenis yang sama dengan kekayaan yang dizakati, artinya zakat pada hasil panen dibayar dalam hasil panen, zakat pada emas dibayar pada emas, dll. Kecuali bagi usaha dagang (shops) dan yang semisalnya, yang zakatnya dibayarkan dalam dinar atau dirham yang senilai.

### **Kekayaan yang Dizakati**

Wajib untuk membayar zakat dari tiga jenis kekayaan:

1. Uang (*Zakat al-'ayn*) yang termasuk:

- a. Dinar dan Dirham<sup>4</sup> (Gold and silver)
- b. Produk-produk yang ditambang
- c. Barang dagangan

2. Hasil panen (*Zakat al-harth*) yang meliputi:

- a. Grain (padi/biji-bijian/jagung)
- b. Buah-buahan tertentu

3. Hewan ternak (*Zakat al-mashiya*) yang meliputi:

---

3 Atau lebih tepatnya, ketika tiga atau lebih Muslim belum memiliki pemimpin, maka tunjuklah salah seorang untuk menjadi pemimpin guna dapat menjalankan Syariat Islam. Demikian Amir Zaim Saidi menerangkan dalam salah satu majlisnya.

4 Al-Marrakushi berkata dalam syarahnya untuk kitab *Murshid al-Mu'in* bahwa zakat hendaknya dikenakan pada apa yang telah menghapuskan Dinar dan Dirham (gold and silver) saat ini, yaitu uang kertas, jika nilainya mencapai *nisab* (nilai tukar uang kertas rupiah terhadap Dinar dan Dirham di Indonesia diterbitkan oleh Wakala Induk Bintang [www.wakalainduk bintang.com](http://www.wakalainduk bintang.com)). Tapi tetap zakat uang sahnya adalah dibayarkan dalam Dinar atau Dirham karena sekarang Dinar dan Dirham telah kembali dicetak di bawah otoritas Amir dan Sultan.

- a. Jenis onta
- b. Jenis sapi
- c. Jenis domba dan kambing

### **Waktu Zakat**

Adapun untuk waktu jatuh tempo zakat, ada dua aturan bergantung pada jenis zakat:

1. Untuk uang dan ternak, syaratnya adalah berlalunya satu tahun Hijriyah
2. Hasil panen memiliki dua aturan, bergantung pada jenis:
  - a. *Grain* jatuh tempo ketika siap untuk dipanen, yakni ketika dapat dipisahkan dari bulir atau tongkolnya. Grain meliputi
    - 1). Gandum
    - 2). Barley
    - 3). Sult (biji-bijian antara gandum dan barley)
    - 4). 'Alas (sejenis gandum)
    - 5). Padi
    - 6). Millet (padi-padian)
    - 7). Jagung
  - b. Selebihnya, produk-produk pertanian yang dapat dizakati jatuh tempo ketika matang dan dibagi kepada empat kategori:
    - 1). Kurma

2). Kismis

3). Tanaman yang memproduksi minyak (yang dibayarkan zakatnya dalam minyak) yang meliputi:

- a). Zaitun
- b). Biji wijen
- c). Biji lobak Merah
- d). *Safflower*

4). Dan beberapa kacang-kacangan yang meliputi:

- a). Miju-miju (lentils)
- b). Broad beans (termasuk buncis, kacang panjang, kacang merah)
- c). Chickpeas
- d). Normal beans
- e). Lupins
- f). Kacang polong
- g). Grass peas (*julubban*)

Selain tanaman yang memproduksi minyak, semua hasil panen dibayarkan dalam jenis yang sama. Tidak ada zakat pada sayuran hijau dan buah-buahan.

**Jumlah Minimum (Nisab) dan Jumlah yang Dibayarkan**

Pada semua hasil panen yang disebutkan di atas dua aturan berlaku:

1. 10% dibayarkan jika pengairan adalah alami.
2. Tetapi hanya 5% dibayarkan jika pengairan buatan yang digunakan.

Nisab adalah jumlah minimum yang seseorang harus miliki supaya zakat wajib padanya. Pada produk-produk hasil panen ini nisabnya adalah lima *wasq*<sup>5</sup>. Nisab untuk grain dihitung setelah dikeringkan dan diayak. Nisab pada buah-buahan dihitung setelah dikeringkan.

Uang dapat dalam bentuk:

1. Dirham, yang nisabnya 200 dirham
2. Dinar, yang nisabnya 20 dinar<sup>6</sup>

Seperempat dari sepersepuluh yakni 2,5% dibayarkan pada dinar dan dirham. Dibolehkan membayar zakat dirham dalam dinar dan sebaliknya, sesuai nilai tukar dirham ke dinar dan sebaliknya pada saat itu.<sup>7</sup>

Barang dagangan dibagi kepada dua kategori:

1. Perdagangan yang berkesinambungan (*idara*), di mana barang dagangan secara tetap dibeli dan dijual seperti pada usaha jual-beli di pertokoan, grosir, dll., yang harus memperhatikan hal-hal berikut ini ketika menghitung nisab:

---

5 Satu *wasq* sama dengan enampuluh *sa'*. Satu *sa'* sama dengan empat *mudd* dan satu *mudd* adalah sebanyak isi dua kali dua telapak tangan Nabi *salallahu'alaihiwasalam* setara kira-kira dua liter. Karenanya nisab dari hasil panen adalah 300 *sa'* atau sekitar 600 liter.

6 Atau rupiah/dolar dll, yang nilai tukarnya sejumlah dengan dinar atau dirham, atau perhiasan mas dan perak simpanan yang nilainya ditaksir sejumlah dengan nisab dinar atau dirham, yang semuanya dibayarkan zakatnya dalam dinar atau dirham atau kombinasi dari dinar dan dirham. Ketika kekayaan mulai memasuki nisab 200 dirham maka wajib dizakati. Ketentuan lebih lanjut diterangkan di bawah.

7 Sesuai ketentuan nilai tukar dari otoritas. Di Indonesia nilai tukar ini dikeluarkan oleh Wakala Induk Bintang [www.wakalaindukbulan.com](http://www.wakalaindukbulan.com)

a. Nilai dari barang dagangan dihitung dari total harga jual stok<sup>8</sup> barang di akhir tahun fiskal. Nilainya hendaknya dihitung menurut jumlah yang senilai dengan dinar atau dirham<sup>9</sup>.

b. Jumlah yang telah dihitung ini ditambahkan kepada kekayaan moneter lain<sup>10</sup> dan jika mencapai nisab, 2,5% dibayarkan berdasarkan jumlah gabungan dari poin a + b, dalam dinar atau dirham.

c. Sebagai tambahan, pedagang menambahkan nilai utang dagang pihak lain kepadanya, jika utang tersebut jatuh tempo dan dia berharap dibayar.

2. Perdagangan spekulatif (*ihtikar*) adalah perdagangan dari barang yang dibeli untuk dijual ketika harga pasar tinggi, seperti real estate. Seseorang hanya membayar zakat ketika properti terjual dan uang diterima, dengan syarat satu tahun berlalu sejak properti tersebut ditawarkan.<sup>11</sup>

Pedagang spekulatif tidak membayar zakat pada hutang orang lain kepadanya sampai utang-utang tersebut dibayarkan; maka zakat jatuh tempo dengan segera jika utang itu berumur lebih dari satu tahun, dan jumlahnya mencapai nisab atau lebih.<sup>12</sup>

Adapun untuk barang-barang yang tidak menjadi objek perdagangan seperti rumah yang ditempati, mobil, furnitur, perabot, dll., barang-barang tersebut bukan bahasan zakat.

---

8 Yang dimaksud dengan stok ini adalah barang yang belum terjual.

9 Hendaknya dihitung dengan dirham sebab di saat belum seimbang perbandingan dinar dengan dirham, jika dihitung dengan dirham akan terlebih dahulu masuk nisab ketimbang dinar.

10 Uang kertas rupiah dan perhiasan emas dan perak yang disimpan.

11 Misal, jika sebuah rumah telah terjual enam bulan setelah ditawarkan untuk dijual, seseorang menunggu enam bulan berikutnya; jika ada uang penjualan tersisa dan mencapai nisab pada waktu tersebut, zakat dibayarkan pada uang yang tersisa itu. Jika kurang dari nisab uang yang tersisa, maka sisa itu ditambahkan kepada uang lain yang dimiliki selama setahun penuh.

12 Atau utang itu sejumlah nisab atau lebih ketika digabungkan dengan uang yang telah dimiliki atau akan dimiliki dalam tahun fiskal tersebut.

## Zakat pada Ternak

Zakat dipungut pada tiga jenis ternak,

1. Jenis unta (camelids)
2. Jenis sapi (bovines)
3. Jenis domba (ovines) – dan tidak ada perbedaan apakah hewan-hewan ini digunakan untuk bekerja, atau tidak, atau apakah diberi makan di kandang atau digembalakan.

### Jenis Unta

Unta (termasuk unta berpunuk satu, lama, dll.), yang mana nisabnya adalah lima kepala,<sup>13</sup> dihitung sebagai berikut:

Jumlah unta yang dimiliki	Pembayaran
5-9	1 kambing atau domba berumur satu-tahun ( <i>jadha'a</i> )
10-14	2 kambing atau domba berumur satu-tahun ( <i>jadha'a</i> )
15-19	3 kambing atau domba berumur satu-tahun ( <i>jadha'a</i> )
20-24	4 kambing atau domba berumur satu-tahun ( <i>jadha'a</i> )
25-35	1 unta betina berumur satu-tahun ( <i>bint makhad</i> )
36-45	1 unta betina berumur dua-tahun ( <i>bint labun</i> )
46-60	1 unta betina berumur tiga-tahun ( <i>hiqqa</i> )
61-75	1 unta betina berumur empat-tahun ( <i>jadha'a</i> )

<sup>13</sup> Jika kurang dari lima kepala, tidak ada zakat yang dibayarkan.

76-90	2 unta betina berumur dua-tahun ( <i>bint labun</i> )
91-120	2 unta betina berumur tiga-tahun ( <i>hiqqa</i> )
121-129	3 unta betina berumur dua-tahun ( <i>bint labun</i> ) atau 2 unta betina berumur tiga-tahun ( <i>hiqqa</i> )
130 keatas	Untuk setiap ekstra 50 unta, 1 unta betina berumur tiga-tahun ( <i>hiqqa</i> ) dan untuk setiap 40 unta, 1 unta betina berumur dua-tahun ( <i>bint labun</i> ) <sup>14 15</sup>

### Jenis Sapi

Untuk jenis sapi termasuk (sapi betina, sapi jantan, dll), tidak ada zakat bagi jumlah di bawah tiga puluh kepala. Zakat dihitung dengan cara berikut ini:

1. Untuk setiap 30 kepala, seseorang harus membayar zakat berupa satu ekor anak sapi berumur dua-tahun (*tabi'*).
2. Untuk setiap 40 kepala, seseorang harus membayar zakat satu ekor anak sapi betina berumur tiga-tahun (*musinna*).

Dan sebagainya.

---

14 Contoh berikut ini diambil dari kitab *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* oleh al-Habib bin Taher: 130 kepala adalah 1 *hiqqa* dan 2 *bint labun* (yaitu  $50+40+40=130$ ), 140 kepala adalah 2 *hiqqa* dan 1 *bint labun* (yaitu  $50+50+40=140$ ), 150 kepala adalah 3 *hiqqa* ( $50+50+50=150$ ), 160 kepala adalah 4 *bint labun* (yaitu  $40+40+40+40=160$ ), 170 kepala adalah 1 *hiqqa* dan 3 *bint labun* (yaitu  $50+40+40+40=170$ ), 180 kepala adalah 2 *hiqqa* dan 2 *bint labun* (yaitu  $50+50+40+40=180$ ), 190 adalah 3 *hiqqa* dan 1 *bint labun* (yaitu  $50+50+50+40=190$ ), 200 kepala adalah bisa 4 *hiqqa* atau 5 *bint labun* (yaitu  $4 \times 50=200$  atau  $5 \times 40=200$ ).

15 Di manapun disebutkan bahwa hewan berumur satu-tahun, artinya bahwa hewan tersebut telah menyelesaikan satu tahun hidup dan telah memasuki tahun kedua kehidupannya. Hewan berumur dua-tahun, artinya telah menyelesaikan dua tahun hidup dan telah memasuki tahun ketiga kehidupannya. Dan lain-lain.

Lihatlah contoh di bawah ini:

<b>Jumlah sapi yang dimiliki</b>	<b>Pembayaran</b>
30-39	1 anak sapi berumur dua-tahun ( <i>tabi'</i> )
40-59	1 anak sapi betina berumur tiga-tahun ( <i>musinna</i> )
60-69	2 anak sapi betina berumur dua-tahun ( <i>tabi'</i> )
70-79	1 anak sapi betina berumur dua-tahun ( <i>tabi'</i> ) + 1 anak sapi betina berumur tiga-tahun ( <i>musinna</i> )
80-89	2 anak sapi betina berumur tiga-tahun ( <i>musinna</i> )
90-99	3 anak sapi berumur dua-tahun ( <i>tabi'</i> )
100-109	2 anak sapi berumur dua-tahun ( <i>tabi'</i> ) + 2 anak sapi berumur tiga-tahun ( <i>musinna</i> )
110 - 119	1 anak sapi berumur dua-tahun ( <i>tabi'</i> ) + 2 anak sapi berumur tiga-tahun ( <i>musinna</i> )
120-129	4 anak sapi berumur dua-tahun ( <i>tabi'</i> ) atau 3 anak sapi betina berumur tiga-tahun ( <i>musinna</i> )

### **Domba dan Kambing**

Untuk domba dan kambing, nisabnya adalah empat puluh kepala, yang dihitung sebagai berikut:

<b>Jumlah Domba/kambing yang dimiliki</b>	<b>Pembayaran</b>
40-120	1 kambing/domba berumur satu-tahun <sup>16</sup>
121-200	2 kambing/domba berumur satu-tahun
201-399	3 kambing/domba berumur satu-tahun
400	4 kambing/domba berumur satu-tahun

<sup>16</sup> Jantan atau betina

Dari 400 dan seterusnya tambahkanlah seekor kambing atau domba berumur satu-tahun (*jadh'a*) untuk setiap 100 kepala. Jadi zakat untuk 500 kepala akan menjadi 5 kambing/domba, untuk 600 kepala zakatnya akan menjadi 6 kambing atau domba dan seterusnya.

Hewan yang digemukkan, sakit atau cacat tidak diambil zakatnya; tidak pula betina yang bunting, muda, tua, atau *rearing female*. Umumnya, zakat yang diambil bukan yang terbaik atau terburuk, tetapi lebih kepada di antara keduanya.

### **Tahun Fiskal Zakat**

Putusan sehubungan dengan tahun fiskal zakat bergantung pada jenis kekayaan:

1. Permulaan tahun fiskal bagi laba adalah identik kepada permulaan tahun fiskal bagi modal apakah jumlah aslinya melebihi nisab atau tidak, sebagaimana diilustrasikan di bawah:

a. Siapapun yang memiliki 20 Dinar selama 10 bulan, lalu menggunakannya untuk membeli barang dagangan dan setelah 2 bulan menjualnya lalu memperoleh laba sehingga uangnya bertambah menjadi 30 Dinar, maka dia membayar zakat pada uang sejumlah 30 Dinar dengan segera, seolah-olah laba disembunyikan dalam jumlah asli 20 Dinar.

b. Siapapun yang memiliki 15 Dinar selama 10 bulan, lalu menggunakannya untuk membeli barang dagangan dan setelah 2 bulan berjualan memperoleh keuntungan sehingga uangnya bertambah menjadi 30 Dinar, dia harus membayar zakat pada uang senilai 30 Dinar dengan segera, seolah-olah laba disembunyikan dalam jumlah asli yang 15 Dinar.

2. Permulaan tahun fiskal zakat untuk ternak yang dibiakkan adalah sama dengan induknya, tetapi memiliki aturan khusus sehubungan dengan jenis pertambahan yang disebutkan pada poin b di bawah ini:

a. Jika peningkatan jumlah ternak ditimbulkan oleh kelahiran, seseorang harus membayar pada akhir tahun fiskal, seolah-olah jumlah penuh dari kawanan hewan disembunyikan dalam jumlah asli, sebagaimana diilustrasikan dalam contoh-contoh di bawah ini:

1). Siapapun yang memiliki 80 domba/kambing (yang mana zakatnya adalah satu domba/kambing) yang sesudah itu melahirkan 41 anak domba, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 121 kepala di akhir tahun fiskal, orang itu wajib membayar zakat (dua domba) untuk jumlah total yang baru.

2). Siapapun yang memiliki 30 domba (yang mana jumlahnya di bawah nisab) yang sesudah itu melahirkan 10 anak domba, sehingga jumlahnya menjadi 40 kepala di akhir tahun fiskal, harus membayar zakat (satu domba) atas jumlah total baru, seolah-olah jumlah keseluruhan ternak disembunyikan dalam jumlah asli 30 domba.

b. Namun bagi setiap pertambahan ternak yang bukan disebabkan oleh kelahiran (seperti perolehan melalui warisan, hadiah atau pembelian), aturan khusus berlaku, sebagaimana diilustrasikan di bawah:

1). Jika jumlah asli kepala di bawah nisab dan nisab dicapai dengan perolehan tambahan kepala, seseorang tidak membayar zakat sampai satu tahun penuh berlalu. Misal. Siapapun yang memiliki 20 domba (yang mana di bawah nisab) dan memperoleh tambahan 20 kepala, tidak

membayar zakat sampai satu tahun penuh berlalu pada total jumlah yang 40 itu.

2). Tetapi jika jumlah asli kepala di atas nisab dan tingkat zakat berikutnya dicapai dengan perolehan tambahan kepala, seseorang harus membayar zakat penuh dengan segera, misal, siapapun yang memiliki 40 domba (yang mana zakatnya adalah satu domba) dan memperoleh tambahan 81 kepala, dia harus dengan segera membayar penuh zakat untuk 121 kepala (yang mana zakatnya adalah dua domba), karena jumlah asli ternaknya di atas nisab.

### **Perkecualian**

Adapun untuk jumlah pertengahan (*waqs*), tidak ada zakat yang dibayarkan, sebagaimana terlihat dalam tiga contoh di bawah ini (juga lihat tabel-tabel pada bagian *Zakat pada ternak*):

1. Siapun yang memiliki 7 unta hanya membayar zakat bagi lima kepala pertama dan sisanya yang dua adalah bebas, karena tidak mencapai tingkat berikutnya, yaitu sepuluh kepala.
2. Siapun yang memiliki antara 40 sampai 59 sapi hanya membayar satu anak sapi.
3. Siapun yang memiliki antara 40 – 120 domba/kambing hanya membayar satu domba/kambing.

Aturan ini hanya berlaku pada ternak. Adapun untuk uang dan barang-barang, zakat dibayarkan pada segala sesuatu yang berjumlah di atas nisab, tanpa memperhatikan

seberapa kecil jumlah di atas nisab itu.

Tidak ada zakat pada apapun yang jumlahnya di bawah nisab dalam tiga jenis apapun dari kekayaan yang dizakati.

Madu, buah (selain kurma dan anggur) dan sayuran (selain dari buncis, kacang merah, kacang panjang) adalah bebas dari zakat, karena zakat hanya jatuh tempo pada grain dan buah-buahan pada dua syarat:

1. Digunakan sebagai sumber dasar makanan dan
2. Dapat disimpan misal padi, gandum dan jagung

### **Kategori yang Dikelompokkan**

Bukanlah merupakan syarat bahwa jenis kekayaan haruslah sama untuk mencapai nisab, batas minimum bagi mata uang tunai dapat dicapai dari dua jenis:

1. Untuk uang, nisab dapat terdiri dari:
  - a. Hanya dinar misal 20 dinar atau
  - b. Hanya dirham misal 200 dirham, atau
  - c. Gabungan dari dinar dan dirham seperti 10 dinar + 100 dirham, atau 5 dinar + 150 dirham atau 15 dinar + 50 dirham, dll.
2. Untuk ternak, nisab dapat terdiri dari:
  - a. 40 Domba atau
  - b. 40 Kambing atau
  - c. Gabungan kambing dan domba seperti 20 kambing dan 20 domba. Begitu

pula unta berpenuk satu boleh dicampur dengan unta dan sapi betina dicampur dengan kerbau, dll.

3. Untuk hasil panen, nisab dapat dicapai dengan:

a. Gabungan dari tiga jenis grain:

1). Gandum

2). Barley

3). Sult (grain di antara gandum dan barley)

4). Gabungan dari tujuh kacang-kacangan (seperti kacang polong dan kacang buncis), dll.)

b. Gabungan kismis dari berbagai jenis (seperti jenis sultanas, merah, hitam, dll.)

c. Gabungan dari kurma berbagai jenis.

### **Penerima Zakat**

Penerima sah terdiri dari delapan kelompok sebagaimana disebutkan dalam Surat at-Tawba (*ayat* 60):

1. Fuqara, bermakna orang yang tidak memiliki makanan bagi diri mereka sendiri dan tanggungan mereka selama satu tahun<sup>17</sup>

2. Masakin, bermakna orang tanpa sarana untuk mendukung diri mereka sendiri bahkan untuk satu hari saja

Siapapun yang mengklaim diri faqir, klaim ini diterima, kecuali jika

<sup>17</sup> *Aqrab al-Masalik* oleh ad-Dardir

penampilannya bertolak belakang. Jika dia meng-klaim memiliki tanggungan, hal itu menuntut adanya pemeriksaan. Jika dia dikenal sebagai orang kaya, dia harus membuktikan dia telah kehilangan uangnya.

Dan dua kelompok itu (fuqara, masakin), harus memenuhi empat syarat berikut:

- a. Merdeka bukan budak
- b. Muslim
- c. Bukan keturunan Rasulullah *salallahu'alaihiwasalam*
- d. Belum diurus oleh anggota keluarga yang bertanggung jawab, seperti:
  - 1). Seorang istri diurus oleh suaminya atau
  - 2). Seorang anak laki-laki oleh ayahnya, atau
  - 3). Seorang ayah yang faqir oleh anak laki-laki nya, atau
  - 4). Jika seorang yang tidak ada sangkut-pautnya dengan si fuqara atau masakin, mengambil tanggung jawab untuk mengurus, seperti anak tiri perempuan diurus oleh ayah tirinya

3. Pejuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) untuk:

- a. Peralatan
- b. Senjata dan
- c. Transport ke garis depan

4. Menggunakan dana zakat untuk membeli dan membebaskan budak Muslim (*riqab*)

5. Para pengumpul dan pembagi zakat (*al-'amilin'alayha*) yang haruslah seorang

yang:<sup>18</sup>

- a. Muslim
- b. Merdeka (bukan budak)
- c. Bukan keluarga dari Rasul *salallahu'alaihiwasalam*
- d. Jujur dan adil
- e. Mengetahui fiqih zakat<sup>19</sup>

6. Orang-orang yang berhutang (*gharimin*) yaitu jika seseorang telah berkontrak hutang halal<sup>20</sup> dengan orang lain, maka orang itu akan menerima pemberian dari dana zakat guna melunasi hutangnya setelah orang itu membayar apapun yang dapat dia bayarkan.

7. Orang-orang yang hatinya sedang didamaikan (reconcile) (*al—muallafatu qulubuhum*), yakni kuffar yang didorong untuk masuk Islam dengan menerima sejumlah dana, menurut pendapat terkuat. Ada pendapat lain bahwa hal ini merujuk kepada Muslim baru, yang menerima dana zakat guna memperkuat Islam mereka.

8. Musafir (*ibn as-sabil*) yang tidak memiliki sarana untuk kembali ke tanah air nya, asalkan perjalanan mereka untuk keperluan yang halal.

Zakat tidak pernah digunakan untuk membeli atau membangun masjid, membeli kendaraan, membebaskan tahanan, menerbitkan buku, dll.

---

18 Shaykh Mayyara menyertakan dewasa dan laki-laki dalam syarah nya, tetapi syarat-syarat tersebut tidak disebutkan dalam buku fiqih terkemuka lainnya seperti *Mukhtasar, Aqrab al-Masalik*, dll.

19 *Mukhtasar* dari Khalil menyebutkan poin d dan e.

20 Bukan berkontrak hutang karena judi, menjual alkohol atau transaksi haram jenis apapun.

## Zakat Fitrah

*Zakat al-Fitr* adalah wajib bagi semua Muslim mampu dan terdiri dari satu *sa*<sup>21</sup> per orang, bagi diri mereka sendiri dan setiap dari Muslim yang jadi tanggungannya (misal, anak, istri, orang tua yang faqir, dll).

*Zakat al-Fitr* diberikan dalam bentuk makanan pokok normal suatu daerah kepada orang-orang di daerah tersebut dari jenis:

- Gandum
- Barley
- *Sult*
- Kurma
- Keju kering
- Kismis
- Jawawut
- Jagung
- Beras<sup>22</sup>

Direkomendasikan untuk menyerahkan zakat selambat-lambatnya setelah Fajr sebelum pergi ke tempat salat 'Id. Dibolehkan untuk menyerahkannya satu atau dua hari sebelum 'Id. Haram menunda penyerahannya sampai Maghrib dari hari 'Id, kecuali jika seseorang belum menemukan seorang faqir untuk menerimanya. Jika tidak dibayarkan tepat waktu, *Zakat al-Fitr* tertinggal sebagai hutang.

21 Satu *sa*' sama dengan empat *mudd* yaitu sebanyak isi dua kali dua telapak tangan Nabi *salallahu'alaihiwasalam* setara kira-kira dua liter.

22 Catatan hanya sebagai pengetahuan, bahwa Madzhab Abu Hanifah membolehkan membayar nilai yang sama *Zakat al-Fitr* dalam uang.

*Zakat al-Fitr* diberikan kepada masakin atau faqir Muslim yang merdeka (lihat di atas). Lebih dari satu *sa'* boleh diberikan kepada satu *faqir* atau dapat dibagi kepada beberapa *faqir*.

Hikmah yang terkandung di baliknya adalah bahwa setiap orang pada hari raya 'Id lepas dari kebutuhan mengemis makanan.